

EMPAT PILAR KEBANGSAAN

PILAR KEDUA : **UNDANG UNDANG DASAR 1945**

Disampaikan Oleh

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

**Penyuluhan Terhadap Masyarakat
Desa Nanggerang-Kec Cirinten Kab Lebak, 21-22 Okt 2018**



PENGERTIAN KONSTITUSI





C.F. Strong :

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.



KC Wheare :

Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah Negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu.



James Bryce :

Konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.



Secara Umum

Konstitusi adalah ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu Negara (hukum dasar).



Dalam Arti Luas

Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle), konstitusi ada dalam bentuk tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).



Dalam Arti Sempit

Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitunelle*), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, **contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).**



Pengertian UUD 1945 :

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.




UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia :

UUD 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu PANCASILA (*Staats fundamental norm*).

Pilar ke-2 UUD 1945 (Konstitusi Negara) sebagai

1. **Hukum Dasar, Kesepakatan umum (Konsensus);**
2. **Norma Dasar (*Ground Norm*);**
3. **Aturan Dasar (*Ground Gesetze*);**
4. **Pedoman Demokrasi Konstitusional.**



ISI (MATERI) POKOK KONSTITUSI

Tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-IV):

- 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;**
 - 2. memajukan kesejahteraan umum;**
 - 3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan**
 - 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia.**
-

Bentuk Negara:

Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.

Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki ciri-ciri :

- 1. Bersumber dari rasio manusia;**
- 2. Liberalistik/individualistik;**
- 3. Humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia);**
- 4. Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak; dan**
- 5. Ateisme dimungkinkan.**


Kedaulatan Rakyat:

Menurut John Locke, kedaulatan rakyat dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Sebab kedaulatan rakyat hanya bisa diwujudkan jika negara tidak lagi bersifat absolut. Oleh karena itu Locke mengenalkan teori tentang kelahiran negara atas dasar perjanjian masyarakat, dimana negara dibentuk untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara. Atas dasar pandangan inilah (negara harus melindungi milik pribadi) maka dalam pandangan John Locke kekuasaan negara harus dibatasi.


Pembatasan kekuasaan tersebut menurut Locke dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
pertama dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh Parlemen berdasarkan prinsip mayoritas;
kedua dengan cara membagi kekuasaan ke dalam 3 (tiga) unsur: legislatif, eksekutif, dan federatif. Pembagian kekuasaan tersebut adalah upaya agar kekuasaan tidak lagi bersifat absolut, sebab dengan cara membagi kekuasaan negara ke berbagai lembaga negara pada akhirnya akan melahirkan sistem *checks and balances* antar lembaga negara.

Sumber : Donny Tri Istiqomah, Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi <http://donny-tri-istiqomah.blogspot.co.id/2010/08/kedaulatan-rakyat-dan-konstitusi.html> [unggah 3/5/2018].

Susunan Kelembagaan Negara Pasca Amandemen:



Susunan Kelembagaan Negara Sebelum Amandemen:



Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial:

UUD 1945, menempatkan perekonomian nasional dalam satu bab dengan kesejahteraan sosial, yang mengamanatkan perekonomian nasional sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dimensi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat/sosial memiliki spektrum yang luas dan saling terintegrasi satu sama lain, suatu hal yang menjadi cita-cita besar nasional sekaligus mengisyaratkan luasan dimensi pengukurannya. Konstitusi telah menempatkan warga negara sebagai Subyek dari pembangunan nasional.

Amandemen UUD 1945, menempatkan Negara dalam suatu Kewajiban yang harus dipenuhi, dan Rakyat memiliki Hak yang harus diperoleh dari Negara. UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara harus menjamin diperolehnya Hak bagi seluruh lapisan Rakyat, dari yang mampu dan mandiri hingga ke warga yang tidak mampu dan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Konstitusi Indonesia telah menempatkan Negara sebagai penyedia dan pelayan kebutuhan masyarakat (Rakyat Indonesia).

Sumber: disarikan dari FGD Kebijakan Pemeriksaan BPK atas Program Pembangunan Pemerintah

Penjelasan Perekonomian Nasional (Ekonomi Pancasila):

Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, Emil Salim berpendapat bahwa sistem ekonomi pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *etatisme*. Peranan negara adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight*. Dalam sistem ekonomi pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain;**
- 2. Dalam sistem ekonomi Pancasila maka hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi buruh tetapi berdasarkan asas kekeluargaan. Hubungan ini mengelak konfrontasi kepentingan modal versus buruh; dan**
- 3. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari unsur ekonomi non negara, yaitu ekonomi swasta.**

Penjelasan Kesejahteraan Sosial (Negara Kesejahteraan):

Secara umum suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila mempunyai 4 pilar utama, yaitu :

- 1. Sosialisasi hak dan kewajiban warganegara (*social citizenship*);**
- 2. Demokrasi penuh (*full democracy*);**
- 3. Sistem hubungan industrial modern (*modern industrial relation system*); dan**
- 4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan modern (*rights to education and the expansion of modern mass education system*).**

G. Esping-Andersen, *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford University Press, 1990, hlm. 78.

Hak asasi Manusi :

Salah satu titik sentral dalam konstitusional adalah persoalan HAM. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting yang bukan hanya sekedar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut.... .. Penempatan HAM dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional tertinggi (Bagir manan dan Susi Dwi Harianti, Konstitusi dan HAM, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543], hlm. 448)

